

**IMPLEMENTASI KETENAUAN PASAL 4 HURUF (A)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT  
PELAYANAN JARINGAN WIFI INDIHOME DI KOTA  
SINGARAJA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan**

**Program Sarjana Hukum**

**Oleh**

**I Gusti Ayu Ngurah Gayatri Widyani Putri**

**NIM. 1814101060**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**SINGARAJA**

**2022**

# **SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPIAI  
GELAR SARJANA HUKUM**



Skripsi Oleh I Gusti Ayu Ngurah Gayatri Widyani Putri

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Pengaji

Pada Tanggal 17 Mei 2022

Dewan Pengaji I



Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Mei 2022



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Gusti Ayu Ngurah Gayatri Widyani Putri

Tempat Tanggal Lahir : Singaraja, 07 Juli 2000

NIM : 1814101060

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**Implementasi Ketentuan Pasal 4 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pelayanan Jaringan Wifi IndiHome Di Kota Singaraja**" beserta seluruh isinya adalah memang benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau melakukan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah. Atas pernyataan ini, saya siap untuk menanggung resiko atau sanksi yang dijatuahkan apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah yang termuat dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Singaraja, 18 April 2022

Yang Membuat Pernyataan



I Gusti Ayu Ngurah Gayatri Widyani Putri


NIM. 1814101060


## PRAKATA

Puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-nya sehingga skripsi yang berjudul “**Implementasi Ketentuan Pasal 4 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pelayanan Jaringan Wifi IndiHome Di Kota Singaraja**” dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai hambatan dan mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta para stafnya yang telah menyediakan sarana dan prasarana fasilitas pendukung bagi seluruh mahasiswa yang ingin melakukan penulisan karya ilmiah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan melakukan penelitian sesuai dengan rencana penelitian.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah menyediakan fasilitas pendukung dalam penulisan karya ilmiah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sesuai rencana.

- 
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan motivasi kepada mahasiswa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.
  4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan motivasi kepada mahasiswa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
  5. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H., selaku Kaprodi Ilmu Hukum sekaligus selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.
  6. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku Pembimbing I penulis yang telah memberikan motivasi, sarana, bimbingan, dan masukan kepada penulis dalam kelancaran pembuatan skripsi ini.
  7. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd, M.Hum., selaku Pembimbing II penulis yang telah memberikan motivasi, sarana, bimbingan, dan masukan kepada penulis dalam kelancaran pembuatan skripsi ini.
  8. Bapak Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan motivasi, saran, masukan serta nilai yang sangat memuaskan kepada penulis dalam kelancaran pembuatan skripsi ini.
  9. Seluruh staf dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan motivasi, ilmu pengetahuan, serta pengalaman yang sangat berarti selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.

- 
10. Bapak I Gusti Bagus Widyantara dan Ibu Putu Niti Stianingsih selaku orang tua penulis yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi, serta doa kepada penulis agar memperoleh kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
  11. I Gusti Bagus Ngurah Widya Ananda dan I Gusti Ayu Miracle Widyaningtias selaku kedua adik penulis yang telah memberikan semangat, doa, serta motivasi kepada penulis agar memperoleh kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
  12. I Gusti Ngurah Bagus Pramana Putra yang telah membantu dan memberikan dukungan moral kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  13. Sahabat Penulis Yuni Artani, Deby, Silvi yang telah berjuang bersama mulai dari membuat proposal hingga skripsi serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
  14. Teman-teman Olo Squad Arty, Wisnu, Yudak, Diva, Nita yang tak henti-hentinya memberikan semangat serta dukungan moral kepada penulis.
  15. Teman-teman kelas B “*Generation Five*” yang telah memberikan semangat dan masukan kepada penulis agar memperoleh kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan pengalaman yang berharga selama perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.
  16. Seluruh responden dan informan yang telah berjasa dalam memberikan data dan bersedia untuk melakukan wawancara sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
  17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik dengan harapan skripsi ini dapat diterima dan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Kritik dan saran yang membangun, sangat penulis harapkan dan akan sangat membantu demi kesempurnaan skripsi ini.

Singaraja, 18 April 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

### HALAMAN

<b>PRAKARTA .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	12
1.3. Pembatasan Masalah .....	13
1.4. Rumusan Masalah .....	13
1.5. Tujuan Penelitian .....	14
1.6. Manfaat Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen .....	17
2.1.1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen .....	17
2.1.2. Subjek Hukum dalam Perlindungan Konsumen .....	18
2.1.3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	19
2.2. Tinjauan Umum Tentang Konsumen .....	21
2.2.1. Pengertian Konsumen .....	21
2.2.2. Hak Konsumen .....	23
2.2.3. Kewajiban Konsumen .....	24
2.3. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha .....	25
2.3.1. Pengertian Pelaku Usaha .....	25
2.3.2. Hak Pelaku Usaha .....	26
2.3.3. Kewajiban Pelaku Usaha .....	27

2.3.4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	27
2.4. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	31
2.4.1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	31
2.4.2. Jenis Perlindungan Hukum .....	32
2.5. Hubungan Hukum antara Konsumen dan Pelaku Usaha .....	33
2.6. Perjanjian Baku ( <i>Standard Contract</i> ) dan Klausula Eksonerasi .....	35
2.7. Efektivitas Hukum .....	38
2.8. Jaringan Nirkabel dan Internet .....	46
 <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	49
3.2. Sifat Penelitian .....	50
3.3. Sumber Bahan Hukum .....	51
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Instrumen Penelitian .....	52
3.5. Teknik Penentuan Sampel Penelitian .....	54
3.6. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	55
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	56
4.1.1. Gambaran Umum Kota Singaraja .....	56
4.1.2. Gambaran Umum PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Singaraja .....	59
4.2. Hasil Penelitian .....	62
4.2.1. Implementasi Ketentuan Pasal 4 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pelayanan Jaringan Wifi IndiHome di Kota Singaraja .....	63
4.2.2. Tindak Lanjut dalam Kekeliruan Informasi Pelayanan yang Dialami Konsumen pada Kontrak Berlangganan	

Wifi IndiHome .....	71
4.3. Pembahasan .....	75
4.3.1. Implementasi Ketentuan Pasal 4 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pelayanan Jaringan Wifi IndiHome di Kota Singaraja .....	75
4.3.2. Tindak Lanjut dalam Kekeliruan Informasi Pelayanan yang Dialami Konsumen pada Kontrak Berlangganan Wifi IndiHome .....	88
<b>BAB V PENUTUPAN .....</b>	<b>97</b>
5.1. Simpulan .....	97
5.2. Saran .....	98
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

